



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 41118 Fax. 32870 - 747479 Samarinda 75119
E-Mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 208 /KP/1999

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI LETKOL INF. PURNAWIRAWAN (TNI)
AT. SOEDIBJO SEBAGAI KASMATRIK HANSIP XV/F UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berhubung Letkol Inf. AT. Soedibjo Kasmatrik Hansip XV/F Universitas Mulawarman yang diangkat oleh Rektor Universitas Mulawarman berdasarkan SK. No. 121/F/1986 tanggal 26 Pebruari 1986 telah memasuki purna tugas dari Kesatuan TNI AD, dan karena yang bersangkutan masih diperlukan di Universitas Mulawarman maka dipandang perlu mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Kasmatrik Hansip XV/F Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat kembali Sdr. Letkol Purnawirawan (TNI) AT. Soedibjo sebagai Kasmatrik Hansip XV/F Universitas Mulawarman dengan diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dari anggaran DIK-S Universitas Mulawarman.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1999, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ^h

Pada tanggal : 21 Oktober 1999

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 190 341 452





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

N o m o r : B/~~36~~/XV-F/J.17/IX-99
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) lbr.
Perihal : Keputusan pensiun.

11 September 1999.-

K e p a d a

Yth. Rektor Universitas Mulawarman

Di -

Samarinda

Dengan ini secara resmi kami melaporkan diri, bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Staf TNI-AD nomor. Skep/161/III/1999 tanggal 25 Maret 1999, t.m.t 30 September 1999 kami secara resmi telah-diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI-AD dan selanjutnya berhak atas pensiun.

Sebagai pelaksanaan pemberhentian tersebut diatas, maka berdasarkan surat keputusan Kepala Staf TNI-AD nomor. Skep/119-06/VIII/1999 tanggal 9 Agustus 1999, t.m.t 1 Oktober 1999 telah ditetapkan pemberian pensiunnya. (Fotocopy SK terlampir).

Dengan adanya kedua surat keputusan tersebut diatas, maka oleh Pekas Gabrah-60.NA.3.08.05. Up. juru bayar TNI-AD telah mengeluarkan pula surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji kami nomor.14-3.08.05/SKPP/VIII/1999 tanggal 30 Agustus 1999, sebagai pernyataan bahwa kami t.m.t 1 Oktober 1999 sudah tidak dibayarkan gaji lagi.

Selubungan dengan penetapan pensiun kami tersebut, terhadap surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor.121/F/1986 tanggal 26 Pebruari 1986 tentang penunjukan kami sebagai Kepala Staf Matrik Hansip XV-F Universitas Mulawarman, kami serahkan pertimbangan bapak Rektor.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa serta bahan pertimbangan selanjutnya.
Atas perhatian bapak sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih.-

Markas Distrik Pertahanan Sipil
Universitas Mulawarman,
Kepala Staf,



Soodibyo
K.F-0899/D



SALINAN
SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ 119 - 06 / VIII / 1999

tentang

PEMBERIAN PENSIUN

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Menimbang : Bahwa dari data otentik sampai dengan akhir bulan September 1999, yang bersangkutan mempunyai MDK 34 tahun, dan MKG 30 tahun dengan GPT Rp. 602.700,- (PG. ABRI - 1997), sehingga berhak menerima: pensiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968 yo Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1970.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990.
4. Keputusan Pangab Nomor : Kep/06/X/1991 tanggal 5-10-1991.
5. Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/675/X/1993 tanggal 18 Oktober 1993.
6. Surat Edaran bersama Menteri Keuangan RI dan Panglima Angkatan Bersenjata RI Nomor SE-97/A/51/1993 tanggal 28 Oktober 1993.
SE/10/X/1993
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1997.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/161/III/1999 tanggal 25 Maret 1999 tentang pemberhentian dengan hormat termasuk di dalamnya nomor urut 43 atas nama Letkol Inf Teguh Soedibjo Alosius NRP 26919 kesatuan Babinkardam VI/TPR tmt. 30-09-1999 berhak atas pensiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Terhitung mulai bulan Oktober 1999 kepada mantan prajurit TNIAD :

Nama : Teguh Soedibjo Alosius

Pangkat/NRP : Letkol Inf / 26919

Tanggal lahir : 17-09-1944

Kesatuan terakhir : Babinkardam VI/TPR

diberikan pensiun setiap bulan sebesar Rp. 458.700,- menurut PP Nomor 31 tahun 1997.

2. Terhitung mulai bulan berikutnya setelah mantan prajurit yang bersangkutan meninggal dunia, kepada istri/suami yang namanya tercantum pada kolom a menerima penghasilan penuh almarhum / almarhumah selama enam bulan, atau diterimakan kepada anak-anak yang namanya tercantum pada kolom b apabila istri/suami telah kehilangan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 PP Nomor 36 tahun 1968.

/ 3. Terhitung

PEKAS : GABRAH-60

NA. : 3.08.05

DUA

TIGA

EMPAT

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)

No. 14-3.08.05/SKPP/VIII/1999.

Lampiran 1 (SATU) BENDEL BERKAS.

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

- 1. Anggota tersebut dibawah ini :
 - a. Nama : **TEGUH SOEDIBJO ALOSIUS.**
 - b. Pangkat/Gol-NRP/NBI/NIP : **LETKOL INF NRP.26919.**
 - c. Jabatan : **KARYAWAN ABRI.**
 - d. Kesatuan : **BABINKARDAM VI/TPR**
 - e. Status Keluarga : **K A W I N**
 - f. Jumlah Anak : **-**
 - g. Jumlah Tanggungan : **1 (SATU) ISTRI.**

menurut Surat Keputusan **K A S A D** No. SKER/119406/VIII/1999.
 tanggal 9 - AGUSTUS - 1999 terhitung mulai tanggal 01 - OKTOBER - 1999 .. dipindahkan dari
 tempat GABRAH-60 NA.3.08.05. ke KA KANGAB PT.ASABRI.(PERSBERG) BALIKPAPAN
SAMARINDA.

- 2. Penghasilan yang sudah dibayar terakhir ialah penghasilan bulan SEPTEMBER - 1999 .. dengan perincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Bruto.

| | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|
| 1) Gaji Pokok | Rp. | 602.700,- | |
| 2) Tunjangan Istri | Rp. | 60.270,- | |
| 3) Tunjangan Anak | Rp. | - | |
| 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan | Rp. | 254.750,- | |
| 5) Tunjangan Peralihan | Rp. | - | |
| Gaji Bruto | | | Rp. 917.720,- |
| 6) Tunjangan Jabatan/Sandi | Rp. | - | |
| 7) Tunjangan Irja/Tim - Tim / <u>U.L.P.</u> | Rp. | 300.000,- | |
| 8) Tunjangan Beras | Rp. | 19.240,- | |
| 9) Tunjangan Khusus | Rp. | - | |
| Jumlah Tunjangan | | | Rp. 319.240,- (+) |
| Penerimaan Bruto | | | Rp. 1.236.960,- |

b. Potongan - potongan :

| | | | |
|--|-----|----------|------------------|
| 1) Dana Pensiun | Rp. | 31.491,- | |
| 2) Dana Pemeliharaan Kesehatan | Rp. | 13.259,- | |
| 3) Tabungan Hari Tua dan Perumahan | Rp. | 21.547,- | |
| 4) Beras | Rp. | 19.240,- | |
| 5) Persekot Gaji | Rp. | - | |
| 6) Ganti Rugi | Rp. | - | |
| 7) Sewa Rumah | Rp. | - | |
| 8) Pajak Penghasilan | Rp. | - | |
| 9) | Rp. | - | |
| Jumlah Potongan | | | Rp. 85.537,- (-) |

c. Penerimaan Netto

Rp. 1.151.423,-

d. Pembulatan

Rp. 77,-

e. Jumlah penerimaan yang dibayar

Rp. 1.151.500,-

(SATU JUTA SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

Terbilang :

- 3. Sisa - sisa hutang yang masih harus dipotong dari penghasilan tiap bulan dan hak - hak pembayaran yang masih harus diterima serta data untuk perhitungan pajak diperinci dihalaman sebalik.

SKPP asli telah diterima

PEKAS

NA.

SAMARINDA, 30 -AGUSTUS- 1999.
 PERUSAHAAN PERTAHANAN KEAMANAN
 KUBU PERUSAHAAN PERTAHANAN KEAMANAN
 GABRAH-60 NA.3.08.05.
 PEKAS
 ASAP BENDE PERMANA
 LAMP. 01 NRP.33876
 GABRAH 60 NA.3.08.05.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

KAMPUS GN. KELUA-KOTAK POS 68 TELP. 21118 - SAMARINDA

KUTIPAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 121/F/1986

Tentang

PENUNJUKAN MAYOR INFANTRI A. T. SOEDIBYO (NRP.
26919) SEBAGAI KEPALA STAF MATRIK HANSIP XV/F
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : d.s.b.

Mengingat : d.s.b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menunjuk Mayor Infantri A. T. Soedibyo (NRP. 26919) sebagai Kas Matrik HANSIP XV/F Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan harus senan tiasa berpedoman kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ber laku surut mulai tanggal 22 Pebruari 1986, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

KUTIPAN : d.s.b.

KUTIPAN yang syah sesuai aslinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 26 Pebruari 1986

R e k t o r,

ttd.

SOETRISNO HADI
NIP. 130143845

Kepala Biro Administrasi Umum

A. SITORUS, SH.
NIP. 130185999.

Kepada Yth. :

Sdr. : . Mayor Infantri A. T. Soedibyo.

S A M A R I N D A